

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan dalam putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran HAM Berat Timor – Timur yaitu :

1. Judex Facti dan Judex Juris menilai bahwa :
 - a. Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum
 - b. Pelanggaran hak asasi manusia berat Timor-Timur merupakan extra ordinary crime.
 - c. Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa
 - d. Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc menilai hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
2. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan vonis bebas adalah :
 - a. Adanya keadaan baru (Novum) yang membuktikan Terpidana tidak bersalah.
 - b. Adanya kekhilafan dari Judex Juris

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depan, penulis memaparkan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Harus adanya suatu konsolidasi dari setiap majelis hakim dalam kasus yang terjadi sehingga masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik dan

keputusan yang diambil benar menurut aturan yang berlaku atau yang ditetapkan dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi.

2. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.
3. Memandang dan menjadikan nilai-nilai prinsip Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan sebagai dasar utama dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan melindungi, mengembangkan, menegakan hak asasi manusia.